

ASLI



Habel Rumbiak, SH, SpN, MH

Advokat/Konsultan Hukum

Jl. Angsa No. 26, Jalur I Vuria, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota
Jayapura Tel. 0852 4436 4558, 0812 481 2594,
Email :habelrumbiak@yahoo.com

Jayapura, 17 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Tanggal 15 Desember
2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Befa Yigibalom, SE, M.Si.**

Alamat : ██████████

e-mail : ████████████████████

2. Nama : **Natan Pahabol, S.Pd.**

Alamat: ████████████████████

e-mail : ████████████████████

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, dalam hal
ini memberi kuasa kepada :

1. **Habel Rumbiak, SH, SpN, MH, Nomor Kartu Tanda Advokat : 97.10813 ✓**

2. **Ivan Robert Kairupan, SH, Nomor Kartu Tanda Advokat : 19.00587 ✓**

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Desember 2024

Jam : 13:51 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Habel Rumbiak, SH, SpN, MH, yang beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, alamat email : habelrumbiak@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, berkedudukan di Jalan Patimura, Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 15 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.44 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 15 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.44 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan
 - (1) Pemohon dalam perkara Perselisihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
 - (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau PihakTerkait.
 - (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon;
- (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
 - c. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, dan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000.– 6.000.000	1,5%
3.	>6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	>12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dengan jumlah penduduk 1.466.738 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah sebesar 1.285.205 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5 \% \times 1.285.205$ suara (total suara sah) = 6.426 suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 156.645 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagai berikut :
- 1) Pelanggaran di Kabupaten Tolikara sebagai berikut;

Tabel 1
Kabupaen Tolikara

No	Distrik	Daftar Pemilih Tetap
1.	Aweku	3.058
2.	Karubaga	14.725
3.	Bogonuk	4.835
4.	Gundagi	5.178
5.	Air garam	3.937
6.	Yuko	1.607
7.	Kubu	1.686
8.	Numba	4.327
9.	Nabunage	4.980
10.	Woniki	4.539
11.	Wugi	4.119
12.	Kembu	6.347
13.	Yuneri	6.805
14.	Nunggawi	12.706
Jumlah		78.849

Distrik-Distrik ini tidak melakukan pemilihan, tidak melakukan pleno tingkat Distrik, dan melaporkan hasil-hasil pemilihan secara sepihak ke KPU Kabupaten Tolikara, dengan cara atau hanya melalui whatsapp, telepon dan sms;

Sehingga keseluruhan suara dari ke-14 Distrik tersebut menjadi tidak sah, terlebih secara bulat dan sepihak hanya diperuntukkan kepada Pasangan Calon Nomor 1;

Maka menurut Pemohon karena tidak ada pemilihan, tidak hadirnya saksi dari Pemohon, tidak dilakukannya pleno tingkat distrik atau PPD, dan secara tidak wajar dilakukan pengiriman hasil-hasil yang tidak sah tadi melalui Whaatshaap, sms, telepon, maka wajar bilamana seluruh hasil pemilihan yang disebutkan tidak dihitung atau tidak diperhitungkan, sebaliknya harus dinyatakan tidak ada atau di-NOL-kan;

Jika diperhitungkan/dikurangkan dengan hasil perolehan Pasangan Calon Nomor 1 yakni $720.925 \text{ suara} - 78.849 = 642.076$;

2) Pelanggaran di Kabupaten Yahukimo sebagai berikut;

Tabel 2

Yahukimo

No	Distrik	Daftar Pemilih Tetap	
		DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.
1.	Kwolamdua	4.000	2.835
2.	Korupun	5.277	3.153
3.	Sela	5.737	5.737
4.	Duram	2.379	2.400
	Jumlah	17.393	14.125

Bahwa sesuai dengan kesepakatan masyarakat, pembagian suara untuk kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah sebagaimana disebutkan diatas, namun faktanya, karena intimidasi, penghadangan masa, dan perubahan perolehan suara yang dilakukan di tingkat KPU Kabupaten, suara Pemohon sebanyak 14.125, diambil atau dialihkan juga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Sehingga, seharusnya, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1, harus dikeluarkan atau dikurangi 14.125 suara, sehingga seharusnya menjadi :

- Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 $642.076 - 14.125 = 627.951$
- Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 $564.280 + 14.125 = 578.405$

3) Pelanggaran di Kabupaten Lanny Jaya sebagai berikut;

Tabel 3
Lanny Jaya

No	Distrik	Daftar Pemilih Tetap
1.	Kuyawage	3.957
2.	Goa Balim	3.091
3.	Bruwa	4.693
4.	Kolawa	3.949
5.	Nikoge	6.964
6.	Malagai	6.852
7.	Malagaineri	4.906
8.	Tiom	8.845
9.	Gupura	5.041
10.	Yugumwi	4.573
11.	Nogi	4.543
12.	Golo	3.946
13.	Niname	3.585
14.	Ayumati	4.502
Jumlah		69.447

Bahwa perolehan suara dari distrik-distrik dimaksud, telah dilakukan pembagian sesuai dengan sistim ikat suara, dimana seharusnya perolehan suara untuk pasangan calon **Nomor urut 1 adalah sebesar 23.516** suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 **adalah sebesar 45.931** suara;

Namun seluruh suara sebanyak 69.447 suara seluruhnya dialihkan oleh penyelenggara, baik di tingkat PPD, dan akhirnya ditetapkan oleh KPU menjadi milik pasangan calon Nomor urut 1. Maka seharusnya, perolehan suara pasangan calon nommor urut 1 adalah sebesar :

- Pasangan Calon Nomor urut 1 $627.951 - 45.931 = 582.020$ suara,
- Pasangan Calon Noor Urut 2 $578.405 + 45.931 = 624.336$ suara

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tanggal 15 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol,S.Pd.	564.280
	Total Suara Sah	1.285.205

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **564.280** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, seharusnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	582.020
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol,S.Pd.	624.336
	Total Suara Sah	1.206.360

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pelanggaran di Kabupaten Tolikara sebagai berikut;
 - b. Pelanggaran di Kabupaten Yahukimo sebagai berikut;
 - c. Pelanggaran di Kabupaten Lanny Jaya sebagai berikut;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, bertanggal 15 Desember 2024 pukul 17.44 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.suara
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.suara
	Total Suara Sahsuara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON,



1. **Habel Rumbiak, SH, SpN, MH**



2. **Ivan Robert Kairupan, SM**